

Implementasi Bantuan Ekonomi Mikro Melalui Bank Sumut Terhadap Masyarakat Tanjungbalai Pada Masa Pandemi Covid-19 dari Sudut Pandang Ekonomi Islam

Muhammad Kaisa Azzimar¹⁾, Hendra Harmain²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*Email korespondensi: kaisaazzimar55@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi bantuan ekonomi mikro melalui Bank Sumut terhadap masyarakat Tanjungbalai pada masa pandemi Covid-19 dari sudut pandang ekonomi Islam. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini bahwa implementasi bantuan ekonomi mikro melalui Bank Sumut terhadap masyarakat Tanjungbalai pada masa pandemi Covid-19 dari sudut pandang ekonomi Islam ialah dengan memberikan program kredit yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang ditujukan untuk para Nelayan dan pedagang masyarakat Tanjungbalai melalui UMKM nya. PT Bank Sumut Memberikan Kredit Kepada masyarakat Nelayan dan Pedagang karena para Nelayan dan pedagang memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap roda perekonomian keluarga di rumah masing-masing dalam ketahanan pangan ekonomi, bagaimana mereka bisa hidup dan menghidupi, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang banyak. Tentunya tanggung jawab pendidikan anak-anak, mobilisasi kehidupan yang dicukupi setiap harinya membutuhkan ketahanan pangan ekonomi, hal ini menunjukkan kepedulian PT Bank Sumut dalam membangun pembangunan Bangsa dan Negara melalui perekonomian kerakyatan, atau bela masyarakat. Hal itu pula sesuai dengan sudut pandang ekonomi Islam, khususnya dalam hal tolong menolong sesuai dengan perintah agama baik di dalam Al-qur'an maupun Hadits Nabi SAW.

Keywords: Ekonomi Islam, implementasi bantuan, ekonomi mikro, pandemi Covid-19

Saran sitasi: Aunillah, M. W., & Wahyudi. (2022). Implementasi Bantuan Ekonomi Mikro Melalui Bank Sumut Terhadap Masyarakat Tanjungbalai Pada Masa Pandemi Covid-19 dari Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2241-2246. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5955>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5955>

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam yaitu ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya keilmuan maupun implementasinya mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, pemerataan distribusi pendapatan antara satu dengan yang lain (*fallah oriented*) tetapi tanpa mengabaikan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi (*profit oriented*). Dengan kata lain, dalam berbagai kepentingan muamalah mengedepankan prinsip untuk tidak medholimi satu dengan yang lain melalui berbagai kegiatan yang dilarang oleh syariat seperti riba, maysir, gharar dan sebagainya yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat dan menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar antara masyarakat

satu dengan lainnya (Supriono, 2016); (Zaman & Qadir, 2017).

Pandemi covid-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Namun, sejumlah indikator demikian menunjukkan pemulihan ekonomi nasional triwulan IV/2020 dan triwulan 1/2021 serta triwulan 1/2022 (perJanuari). Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional adalah mendorong sector UMKM yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional. Tulisan ini mengkaji kondisi UMKM terdampak pandemic covid-19 serta upaya pemerintah dalam memulihkannya. Pandemi covid-19 berdampak negative pada sector UMKM menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi antara lain dengan

menurunkan produksi barang/jasa. mengurangi jumlah/jam kerja karyawan serta jumlah saluran penjualan/pemasaran. Membaiknya angka penyebaran virus covid-19 dan adanya program vaksinasi sampai tahun ini (tahun 2022) dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk memulihkan sektor UMKM yang penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Gernas (Gerakan Nasional), BBI, program vaksinasi, resktrukturisasi kredit, dan rencana pembentukan *holding* BUMN ultra mikro.

Berdasarkan pada paparan di atas, sejalan dengan apa yang didapatkan di penelitian awal bahwa upaya pengembangan sektor usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah lama menjadi agenda kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Konsentrasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan tahun 2005 sebagai tahun kredit mikro Nasional dengan mengangkat tema "pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan UMKM". Pembahasan mengenai sektor UMKM sangat relevan untuk dibicarakan karena berkaitan dengan perekonomian Nasional. Dalam rangka pengembangan UMKM, Pemerintah telah menetapkan serangkaian kebijakan yang tertuang dalam program aksi pemberdayaan UMKM tahun 2015-2020 dan 2021-2022. Program tersebut disusun dengan sasaran meningkatkan produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas Nasional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja per-unit UMKM, meningkatkan daya saing dan nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan UMKM.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "Pusat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Negara Melalui Partisipasi, Penguatan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat". Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. Begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Proses ini

diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat dan proses transformasi ini harus dapat digerakkan sendiri oleh masyarakat.

Secara khusus dan lebih terukur, suatu program pemberdayaan hendaknya memiliki perencanaan program yang mengacu pada kaidah pengurus utama masyarakat. Pada penerapan program Sumut sejahtera oleh PT Bank Sumut yang dikembangkan di Tanjungbalai perlu dianalisis sejauh mana dampaknya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat Belawan melalui program kredit mikronya (Nelayan dan pedagang). Tujuan semula menerapkan program Sumut sejahtera adalah meletakkan program penguatan ekonomi kepada para pelaku usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat Belawan. Penyaluran kredit (bantuan ekonomi mikro) oleh PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai juga sejalan dengan pengertian dan fungsi dari perbankan, dimana PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat Belawan dalam bentuk kredit (UMKM), hal ini untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Tanjungbalai melalui skema pembiayaan. Dengan demikian, PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpanan dana atau kreditor) dan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi intermediasi ini sangat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. baik bagi pemilik dana dengan keuntungan berupa pendapatan bunga dari dana yang disimpan jika dibandingkan apabila dana tersebut disimpan sendiri. Sedangkan pihak yang kekurangan dana memperoleh manfaat dengan meminjam dana tersebut dengan perantara bank untuk memperlancar aktivitas ekonominya. Sementara bagi PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai sendiri, dengan adanya perkreditan tersebut PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai memperoleh keuntungan.

Pembiayaan Bank Sumut Cabang Tanjungbalai sejahtera merupakan program kredit kepada pelaku UMKM khususnya masyarakat Cabang Tanjungbalai. Bank Sumut Cabang Tanjungbalai sejahtera

merupakan suatu cara yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Tanjungbalai. Pembinaan kredit UMKM (bantuan ekonomi masyarakat) kepada masyarakat Tanjungbalai untuk meningkatkan peran masyarakat Tanjungbalai dalam menopang kehidupan para Nelayan dan pedagang. Kredit mikro bukanlah solusi utama dalam persoalan kemiskinan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, melainkan hanya sebagai basis atau pintu masuk ke dalam tahapan-tahapan pemberdayaan usaha masyarakat Tanjungbalai khususnya kepada nelayan dan pedagang yang sangat membutuhkan pembiayaan untuk menambah modal usahanya. Dengan membantu masyarakat yang membutuhkan terutama pada masa-masa sulit seperti masa pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah menjalankan berbagai prinsip-prinsip ekonomi Islam khususnya membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan, tetapi selain dengan cara-cara yang baik juga bantuan tersebut (pembiayaan) dilakukan dengan prinsip saling tolong menolong (*ta'awun*) antara pemilik modal dan yang membutuhkan modal, sehingga tercipta suasana kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terutama pandemi Covid-19.

Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan masyarakat Tanjungbalai dapat terbantu secara permodalan terutama dengan pendekatan pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah atau musyarakah untuk menghindari adanya transaksi yang mengandung unsur ribawi (skema bunga).

Penelitian untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan bantuan ekonomi mikro melalui bank Sumut terhadap masyarakat Tanjungbalai di masa pandemi covid-19?; bagaimana langkah-langkah bantuan ekonomi mikro oleh Bank Sumut terhadap masyarakat Tanjungbalai di masa pandemi covid-19?; apa kendala yang dihadapi bank Sumut dalam mendistribusikan bantuan ekonomi mikro kepada masyarakat Tanjungbalai dan solusinya?; dan bagaimana sudut pandang ekonomi Islam terhadap kegiatan implementasi bantuan ekonomi mikro terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan terutama pada masa pandemi Covid-19?

2. LANDASAN TEORI

2.1. Bunga Bank Dalam Islam

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat konsensus di antara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam

(Elias G. Kazarian, 1993). Istilah riba disebutkan dalam empat surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275-280, surah Ali 'Imran ayat 130, surah An-Nisaa' ayat 161, dan surah Ar-Ruum ayat 39. Surah-surah Al-Qur'an tersebut di atas masing-masing menentukan mengenai larangan riba, contoh diantaranya adalah:

Surah Al-Baqarah: Ayat (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَلِفُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِيِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka dan mereka kekal di dalamnya” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018).

Muhammad bin Abdullah bin Jahsyi mengutarakan, Rasulullah duduk ditempat jenazah yang akan diletakkan. Lalu beliau menengadahkan wajah kelangit, kemudian menundukkan kepalanya. Setelah itu meletakkan tangannya diataskening dan bersabda: Subhanallah..Subhanallah..tiada sesuatu yang diturunkan yang sangat berat sampai besok pagi.”

Apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu yang berat itu? “Hutang” sabda beliau. Demi Tuhan yang memegang diriku, sekiranya seseorang terbunuh di jalan Allah(fii sabiilillah), kemudian dia dapat hidup kembali, kemudian dia terbunuh, tetapi ia mempunyai hutang, maka ia tidak dapat masuk surga sampai hutangnya itu dibayar lunas.”(H.R Thabrani, Annasaai, dan Hakim). Kemudian jika yang menghutangi untuk haji itu minta tambahan (baik itu biaya administrasi, dsb), maka itu adalah riba.

Abu Hurairah memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, “Sungguh akan datang suatu zaman atas

manusia, dimana tak seorang pun yang hidup saat itu, kecuali makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, akan terkena debunya".(H.R.abu Daud dan Ibnu Majah). Jangan sampai kita beribadah Haji yang sebetulnya hanya wajib bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu, akhirnya tidak bisa masuk surga karena terbelenggu hutang dan riba. Secara umum pinjaman merupakan pengalihan hak milik harta atas harta. dimana pengalihan tersebut merupakan kaidah dari *Qardh* (Al-zarqa, Mustafa Ahmad, 2020).

2.2. Pandangan Pragmatis

Menurut pandangan yang pragmatis, Al-Qur'an melarang *Usury* yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (*Interest*) dalam system keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130 yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang *Usurious*. Ayat itu mengemukakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018).

Dengan demikian, menurut pandangan yang pragmatis, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah. Bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya, yang bertujuan agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman. Di Indonesia kita mengenal pemungutan bunga yang luar biasa tingginya sehingga sangat mencekik leher dan dapat memelaratkan kehidupan peminjamnya, yaitu pemungutan bunga oleh para lintah darat.

Lebih lanjut pandangan yang pragmatis mengemukakan bahwa di dalam Al-Hadis tidak terdapat suatu bukti yang kuat bahwa yang dilarang oleh Islam adalah termasuk juga bunga menurut system keuangan modern. Laporan mengenai riba di dalam Al-Hadis dianggap ambivalen dan tidak konsisten. Lebih lanjut pandangan yang pragmatis itu berpendapat bahwa pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi Negara-negara Muslim. bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif.

Oleh karena itu, menurut pandangan ini penghapusan bunga akan menghambat pembangunan ekonomi Negara-negara muslim dan, bahkan, kebijakan untuk menghapuskan bunga dari system keuangan akan bertentangan dengan semangat dan tujuan-tujuan Islam (Sutan Remy Sjahdeini, 2007). Kontroversi di antara para ahli muslim mengenai penafsiran teknis dari riba berlangsung sejak abad ke-18. Pandangan yang pragmatis berlaku selama paruh kedua abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pendapat ini telah diwakili oleh ulama-ulama terkemuka, di antaranya adalah ulama-ulama yang menduduki jabatan Imam mesjid Al-Azhar.

2.3. Pandangan Konservatif

berlawanan dengan pandangan yang pragmatis, pandangan yang konservatif berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (*Interest*) ataupun *Usury*. Menurut pendapat mereka, penafsiran yang demikian itu didukung oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadis. setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan (*Return*) untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba dan oleh karena itu, dilarang oleh Islam.

Riba yang demikian ini disebut riba Al-Nasi'ah. Istilah Al-Nasi'ah berasal dari kata dasar Nasa'a, yang berarti menunda atau menunggu yang mengacu kepada waktu yang membolehkan penerima pinjaman membayar kembali pinjamannya yang merupakan imbalan dari 'tambahan' atau 'premium' yang diberikannya (Umer Chapra, 1985). Dengan kata lain, riba *Al-Nasi'ah* ialah imbalan yang diberikan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, karena penerima pinjaman telah diberi penundaan waktu untuk mengembalikan pinjaman itu.

Selain itu, riba juga berarti kelebihan yang diperoleh atas pertukaran antara dua atau lebih barang yang sejenis yang berlangsung di pasar. Misalnya, pertukaran gandum yang ditukarkan dengan gandum yang lebih tinggi kualitasnya adalah melanggar hukum. Larangan ini bertujuan untuk memastikan agar tidak akan digunakan tipu muslihat atau cara-cara yang tidak sah sebagai jalan belakang bagi pemungutan riba berkaitan dengan transaksi yang tertunda. Riba yang demikian ini disebut riba *Al-Fadhl*. *Fadhl* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang yang sama jenisnya atau bentuknya (Muhammad Muslehuddin, 1990).

Islam melarang riba *Al-Fadhl*, karena Islam bukan hanya ingin meniadakan eksploitasi berkaitan

dengan lembaga bunga, melainkan juga yang *inherent* dengan semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi-transaksi bisnis. Pembahasan mengenai riba *Al-Fadh*l muncul dari adanya ketentuan Al-Hadis yang menghendaki apabila emas, perak, gandum, kurma, dan garam dipertukarkan di antara barang-barang itu, maka barang-barang itu harus dipertukarkan seketika (tanpa penundaan) dan dengan jumlah yang sama dan sejenis.

2.4. Pandangan Sosio-Ekonomis

Akhir-akhir ini beberapa ilmuwan muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi telah menawarkan sejumlah pendapat yang bersifat sosio-ekonomis sebagai alasan bagi larangan terhadap bunga. Pendapat yang terpenting mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dan yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung pada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Pengalihan resiko dari satu pihak kepada pihak yang lain merupakan pelanggaran hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat menimbulkan rasa hanya mementingkan diri sendiri saja yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi resiko atau *Mukhatara*. Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, modal bukan merupakan suatu faktor produksi yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari faktor produksi yang lain, yaitu perusahaan. Hal ini berarti bahwa mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh pemilik dana tidak diinginkan oleh Islam. Lebih lanjut, menurut Islam, semua di dunia ini tergantung kepada hukum alam mengenai penyusutan. Semua uang harus susut setelah berjalannya waktu.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan adalah dengan menggunakan tehknik wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui implementasi bantuan ekonomi mikro melalui Bank Sumut terhadap masyarakat Tanjungbalai pada masa pandemi Covid-19 dari sudut pandang ekonomi Islam.

4. HASIL PENELITIAN

PT Bank Sumut Tanjungbalai sejahtera memiliki Visi dan Misi, visi bank sumut adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Dan Misi PT Bank SUMUT yaitu mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*. Maka dari pada itu sesuai dengan Visi Misi dari pada PT Bank SUMUT dalam rangka meningkatkan Perekonomian dan pebangunan khususnya daerah TanjungBalai, bank Sumut siap membantu serta memfasilitasi masyarakat Tanjung Balai dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Tanjung Balai. Salah satunya adalah dengan memberikan program KUR(Kredit Usaha Rakyat) yang dimana masyarakat dapat menerima KUR dengan Syarat dan ketentuan yang berlaku. Program kredit yang ditujukan untuk para Nelayan dan pedagang masyarakat Tanjungbalai melalui UMKM nya. Program ini dimulai sejak tahun 2018 sampai saat ini (tahun 2022) dan sasaran program terutama ditujukan kepada para Nelayan dan pedagang tersebut. Mengapa yang dituju dari kredit PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai sejahtera ini adalah para Nelayan dan pedagang? Kredit PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai yang ditujukan bagi para Nelayan dan pedagang adalah karena para Nelayan dan pedagang memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap roda perekonomian keluarga di rumah masing-masing dalam ketahanan pangan ekonomi, bagaimana mereka bisa hidup dan menghidupi, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang banyak. Tentunya tanggung jawab pendidikan anak-anak, mobilasi kehidupan yang dicukupi setiap harinya membutuhkan ketahanan pangan ekonomi, hal ini menunjukkan kepedulian PT Bank Sumut dalam membangun pembangunan Bangsa dan Negara melalui perekonomian kerakyatan, atau bela masyarakat.

Kredit UMKM oleh PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai ini telah disalurkan hingga mencapai Rp 57,2 Miliar dengan jumlah debitur yang telah mencapai 64,058 % bagi masyarakat nelayan dan pedagang Tanjungbalai. Bantuan ekonomi mikro yang didistribusikan oleh pemerintah melalui bank SUMUT bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang mengalami diflasi (penurunan) terutama lambatnya pertumbuhan ekonomi

masyarakat Tanjungbalai karena dampak pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum pulih total. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang Bank Sumut Tanjungbalai dengan menyetujui dan menyepakati akad kredit secara tertulis.

Dengan adanya Implementasi Bantuan Ekonomi Mikro Melalui Bank Sumut Terhadap Masyarakat Tanjungbalai Pada Masa Pandemi dapat membantu masyarakat Tanjungbalai dalam meningkatkan perekonomian baik didalam keluarga terlebih untuk daerah Tanjungbalai. Hal itu pula sesuai dengan sudut pandang ekonomi Islam, khususnya dalam hal tolong menolong sesuai dengan perintah agama baik di dalam Al-qur'an maupun Hadits Nabi SAW dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini bahwa implementasi bantuan ekonomi mikro melalui Bank Sumut terhadap masyarakat Tanjungbalai pada masa pandemi Covid-19 dari sudut pandang ekonomi Islam ialah dengan memberikan program kredit yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang ditujukan untuk para Nelayan dan pedagang masyarakat Tanjungbalai melalui UMKM nya. PT Bank Sumut Memberikan Kredit Kepada masyarakat Nelayan dan Pedagangkarena para Nelayan dan pedagang memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap roda perekonomian keluarga di rumah masing-masing dalam ketahanan pangan ekonomi, bagaimana mereka bisa hidup dan menghidupi, terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang banyak. Tentunya tanggung jawab pendidikan anak-anak, mobilasi kehidupan yang dicukupi setiap harinya membutuhkan ketahanan pangan ekonomi, hal ini menunjukkan kepedulian PT Bank Sumut dalam membangun pembangunan Bangsa dan Negara melalui perekonomian kerakyatan, atau bela masyarakat. Hal itu pula sesuai dengan sudut pandang ekonomi Islam, khususnya dalam hal tolong menolong sesuai dengan perintah agama baik di dalam Al-qur'an maupun Hadits Nabi SAW.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesainya penelitian dengan judul implementasi bantuan ekonomi mikro melalui Bank

Sumut terhadap masyarakat Tanjungbalai pada masa pandemi Covid-19 dari sudut pandang ekonomi Islam tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya haturkan banyak terima kasih terutama pada segenap pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah membantu memberikan dukungan kebijakan dan moril maupun material.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Al-zarqa, M. A. (2000). *Al-Istislah wa al-mashalih al-mursalah fi al-syari'ah al-islamiyah wa ushul fiqh*, terjemahan Ade Dedi Rahatna. Jakarta: Riora Cipta.
- Bogdan, R., & Stephen J T. (2005). *Introduction to Qualitative Research Methodes* New Edition Book IV, New York, John Wiley and Sons.
- G.Kazarian, E. (1993). *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation In Egypt*. (Boulder (et.al.):Westview Press.
- J. Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- J.Moleong, L. (2005). *Metodologi* dalam John W. Cresswell, *Educational Research, Planning, Conduction and Evaluating Quantitative and Qualitative Research International Edition* by Pearson, Education Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Tafsir Alquran dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI.
- Masganti. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Cet.I, Medan: IAIN Press.
- Muhammad Muslehuddin. (1990). *Sistem Perbankan Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Aswin Simamora dari judul asli *Banking And Islamic*. Jakarta: Rineka Cipta, cet. II.
- Matthew B. M., & A.Michael H. (2002). *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Cecep Rohendi Rohidi, Edisi Revisi ke-IV, Jakarta: UI-Press.
- Remy S. S. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Ikapi cet.III).
- Supriono, S. (2016). Islam and the Asean Economic Community (Aec): A Perspective of Islamic Economy in Building a Multicultural Society in Indonesia. *Addin*, 10(2), 263-282.
- Tanzeh, A., & Suyitno. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaif.
- Chapra, U. (1985). *Towards a Just Monetary System*. London: The Islamic Foundation.
- Zaman, A., & Qadir, J. (2017). Putting Social Justice First: The Case of Islamic Economics. *J. Islam. Bank. Financ*, 87-99.